

## WALI KOTA SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK NOMOR: 100.3.3.3-530-2024

## **TENTANG**

PENETAPAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH HASIL PEMILIHAN UMUM 2024

## WALI KOTA SOLOK,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, Wali Kota memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ditingkat Daerah kota yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota;
  - b. bahwa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik diberikan secara proporsional yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Memperoleh Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hasil Pemilihan Umum 2024.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom, Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19);



- 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;



- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 6. Tata Cara Penghitungan, Pedoman tentang Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran Pertanggungjawaban Penggunaan Laporan dan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Penghitungan, Penganggaran Cara Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
- Peraturan Wali Kota Solok Nomor 16 Tahun 2023 7. tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah.

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171-549-2024 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Menetapkan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Memperoleh Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hasil Pemilihan Umum 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

: Persyaratan pencairan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Memperoleh Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Hasil Pemilihan Umum 2024 mengacu kepada perundang-undangan yang berlaku.



**KETIGA** 

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok pada tanggal, M Mguttut 2024

WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR

TENTANG NOMOR LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK 100.3.3.3- **530** -2024

PENETAPAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH HASIL PEMILIHANUMUM POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI DI DEWAN

# BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI DI DPRD KOTA SOLOK HASIL PEMILIHAN UMUM 2024

					4.000			
œ	7.	6.	Ċī .	4.	ω.	2.	1.	ON
PARTAI HANURA	PARTAI BULAN BINTANG	PARTAI DEMOKRAT	PARTAI GERINDRA	PARATAI AMANAT NASIONAL	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	PARTAI NASDEM	PARTAI GOLKAR	PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI PADA PEMILU 2024
2	2	2	2	2	2	ω	ω	JUMLAH KURSI
Rp.16.572,75	Rp.16.572,75	Rp.16.572,75	Rp.16.572,75	Rp.16.572,75	Rp.16.572,75	Rp.16.572,75	Rp.16.572,75	NILAI PER SUARA
3.890	3.199	3.596	4.829	4.452	5.974	6.586	7.086	JUMLAH SUARA SAH
Rp. 64.467.998	Rp. 53.016.227	Rp. 59.595.609	Rp. 80.029.810	Rp. 73.781.883	Rp. 99.005.609	Rp. 109.148.132	Rp. 117.434.507	JUMLAH BANTUAN 1 TAHUN
Rp. 37.606.332	Rp. 30.926.133	Rp. 34.764.105	Rp. 46.684.056	Rp. 43.039.432	Rp. 57.753.272	Rp. 63.669.743	Rp. 68.503.462	JUMLAH BANTUAN 7 BULAN
Rp. 26.861.666	Rp. 22.090.095	Rp. 24.831.504	Rp. 33.345.754	Rp. 30.742.451	Rp. 41.252.337	Rp. 45.478.388	Rp. 48.931.044	BANTUAN 5 BULAN



JUMLAH		PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN				
20		2				
		Rp.16.572,75				
44.413						
кр. / 30.073.070	D- 736 045 548	Rp. 79.565.773				
	D- 706 045 548 Rn 429 359 902	Rp. 46.413.367				
	Rp. 306.685.644	Rp. 33.152.405				

ZUL ELFIAN UMAR

WALI KOTA SOLOK

۶

# PEMERINTAH KOTA SOLOK KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Lubuk Sikarah No.89 IX Korong, Kota Solok, Sumatera Barat 27314 Telepon (0755) 22422, Faxsimile (2755) 22422 Laman kesbangpol.solokkota.go.id, Pos-el kesbangpol@solokkota.go.id

Solok, 13 Agustus 2024

# NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Nomor: 200.1.5.4/ / 8| /Kesbangpol-2024

Disampaikan dengan hormat,

Kepada

Yth. Bapak Wali Kota Solok

Melalui: Yth. Sekretaris Daerah Kota Solok

Yth.Bapak Asisten I Bidang Pemerintahan

Dari

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok.

**Tentang** 

Penetapan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang

Memperoleh Kursi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Hasil Pemilihan Umum 2024.

Lampiran

1 (satu) rangkap

Untuk

Mohon:

Surat Keputusan Wali Kota Solok Nomor 100.3.3.3- -2024,

didisposisi/

Tentang Penetapan Bantuan Keuangan Kepada Partai

Ditandatangani atas

Politik yang Memperoleh Kursi Di Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Hasil Pemilihan Umum 2024.

KEPALA KANTOR,

OPembina Tk.I (IV.b)

NIP. 19671207 198603 2 001